



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU MAMBA'UL HIKAM PALI
DENGAN
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 31/B/STIT-MH/VII/2022

Nomor: 255/Dek-FIAI/01 /Div.Umum & RT/VIII/2022

Pada hari ini tanggal 11 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-08-2022), secara *desk to desk* yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. M. Erlin Susri, S.Sos.I., M.Pd.I** : Ketua STIT Mamba'ul Hikam PALI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIT Mamba'ul Hikam PALI yang berkedudukan di Jalan Merdeka KM. 10 Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penual Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Dr. Drs. Asmuni, MA** : Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Islam Indonesia yang berkedudukan di Jl. Kalurang Km. 14.5, Karawitan, Umbulmartani, Ngemplak, Selman, Yogyakarta 55584 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN BERSAMA**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tujuan kesepakatan bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan Kolaborasi Penulisan dan Pengelolaan Jurnal.
- 3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Workshop, Seminar dan Lokakarya.

4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu kepada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- 3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesempatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini.
- 4) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama,
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
- 6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya

perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antar PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain - Lain


Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja sama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA
Dr. M. Erlin Susni, S.Sos.I., M.Pd.
NIDN. 21010.37907


PIHAK KEDUA
Drs. Asmund, MA
NIK.934210101